

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah sebuah kebersatuan masyarakat hukum dalam wilayah terbatas yang berwenang untuk mengatur dan menjalankan dengan usaha masyarakat secara mandiri yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintah Indonesia perihal masalah pemerintahan maupun kepentingan masyarakat bersangkutan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa . Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggara pemerintah Indonesia yang dituntut agar dapat mengurus dan mengelola keuangan secara mandiri sehingga tercapai kemakmuran optimal. Pengelolaan keuangan desa adalah bagian dari pengelolaan keuangan negara, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang tepat dan akuntabilitas supaya dalam pelaksanaannya tujuannya dapat terlaksana secara jelas dan transparan.

Pemerintah desa merupakan subsistem dari bagian sistem penyelenggara pemerintah Indonesia yang dituntut agar dapat mengurus dan mengelola segala urusan pemerintah secara mandiri sehingga tercapai kemakmuran optimal. Salah satu urusan pemerintahan tersebut adalah pengelolaan keuangan desa yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara, sehingga dibutuhkan

pengelolaan yang tepat dan optimal sehingga dalam pelaksanaannya tujuannya dapat terlaksana secara jelas dan transparan. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat menjadi APBDesa adalah wujud pengelolaan keuangan desa secara mandiri. Sumber penerimaan keuangan desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Bagi Hasil dari pajak dan retribusi daerah, Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Hibah dan Sumbangan, serta Pendapatan Desa Lain-Lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pemerintah mengalokasikan dana desa secara adil berdasarkan alokasi dasar dan alokasi dengan memperhatikan angka kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis tiap desa. Dana desa disalurkan dengan mekanisme transfer APBN melalui RKUN ke RKUD dan mekanisme transfer APBD ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang kemudian diprioritaskan untuk membiayai percepatan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu, dana desa tidak hanya di fokuskan pada pembangunan infrastruktur, namun juga dalam pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di dalamnya.

Jumlah Dana Desa yang diserahkan kepada pemerintah Desa sangat besar, data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa penerimaan terbesar pemerintah Desa bersumber pada Dana Desa. Terbukti pada tahun 2020, realisasi penerimaan

pemerintah desa seluruh Indonesia sebesar Rp69.110.691.293, atau sebesar 59% dari seluruh pendapatan desa. Oleh karena itu, dana desa menjadi dana yang paling rawan disalahgunakan. Menurut data ICW, pemerintah desa menjadi lembaga pelaku dengan kasus korupsi terbesar, tercatat ada 62 kasus yang disebabkan oleh aparat pemerintah desa (CNN, 2021). Hal tersebut menjadi tantangan bagi pengelola keuangan desa untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa. Kesiapan kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa dan aparatur desa menjadi faktor penting dalam berlangsungnya pelaksanaan pengelola Dana Desa yang jujur dan optimal.

Dana Desa harus dikelola secara tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparans dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2014. Penggunaan Dana Desa dalam setiap kegiatan harus efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan desa. Setiap kegiatan desa baik dalam tahapan perencanaan, pengalokasian, penyaluran, pelaksanaan, pelaporan serta evaluasi harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hal yang sudah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mempelajari pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana desa pada Desa Plantaran serta kesesuaiannya dengan undang undang dan aturan terkait Dana Desa yang berlaku, kemudian menulisnya ke dalam sebuah Karya Tulis Tugas Akhir

dengan judul “TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN DANA DESA OLEH PEMERINTAH DESA PLANTARAN KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir, antara lain :

1. Bagaimana pengelolaan dan pengalokasian dana desa oleh Pemerintah Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 yang berasal dari pemerintah pusat? Apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang dan aturan yang berlaku?
2. Bagaimana penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa oleh Pemerintah Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 yang berasal dari pemerintah pusat?
3. Apa saja hambatan yang dialami dalam pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diuraikan tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam Karya Tulis Tugas Akhir antara lain :

1. Mengetahui pengelolaan dana desa dan kesesuaian pengelolaan dana desa dengan Undang-Undang dan aturan yang berlaku oleh Pemerintah Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 yang berasal dari Pemerintah Pusat

2. Mengetahui penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa oleh Pemerintah Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 yang berasal dari Pemerintah Pusat
3. Mengetahui hambatan yang dialami dalam pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis akan memilih topik penulisan tentang pengelolaan dana desa dengan objek penulisan Pemerintah Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021. Penulis akan berfokus pada proses pengalokasian dan penyaluran, penggunaan, pelaporan dan evaluasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Plantaran.

Dalam pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis akan membandingkan kesesuaian pengelolaan dana desa dengan undang-undang dan peraturan terkait Dana Desa yang berlaku antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dengan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan sebagai referensi bagi penelitian di bidang pengelolaan keuangan negara yang berfokus pada Dana Desa
2. Memiliki nilai kemanfaatan untuk kepentingan kebijakan pemerintah dengan menjadi evaluasi dan kesesuaian praktik terhadap undang-undang dan peraturan terkait.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan pengetahuan bagi masyarakat dalam cara berfikir kritis terhadap kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
4. Menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai Dana Desa

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi penjelasan gambaran umum dari penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir, rencana gambaran umum yang akan di tuang ke dalam subbab tersendiri antara lain: latar belakang, rumusan masalah , tujuan, ruang lingkup, manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab tinjauan pustaka akan berisi penjelasan mengenai teori-teori yang relevan terkait masalah yang akan dibahas serta menjadi acuan penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab metode dan pembahasan memuat metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil penelitian. Pada metode pengumpulan data akan berisi mengenai cara penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan. Kemudian pada subbab gambaran umum objek, penulis akan memaparkan informasi terkait objek seperti deskripsi umum sejarah, informasi geografis, struktur organisasi dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Pada subbab pembahasan hasil penelitian akan berisi penjelasan terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa pada Pemerintah Desa Plantaran, serta hasil peninjauan kesesuaian undang-undang dan aturan terkait yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Bab simpulan akan berisi mengenai simpulan yang dapat ditarik dari bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis, serta menjadi bab penutup pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.